



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
Fax. (0295) 691619 Rembang - 59212

Rembang, 14-10-2025

Nomor : 800/5035/2025
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pencantuman Gelar Akademik dan *Update*
Data Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Kepada:

Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Rembang

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara dan hasil Sosialisasi Implementasi Aplikasi Pencantuman Gelar Akademik, Vokasi dan Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara pada hari Jumat, tanggal 4 Juli 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Ketentuan

- a. Aparatur Sipil Negara yang **telah** memiliki ijazah yang berasal dari pendidikan akademik atau pendidikan vokasi akan tetapi tidak memiliki Surat Izin Belajar, Surat Tugas Belajar, atau Surat Keputusan Tugas Belajar, dapat mengajukan pencantuman gelar akademik atau gelar vokasi dan gelar profesi;
- b. Aparatur Sipil Negara yang **telah** memiliki ijazah lebih tinggi sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dapat mengajukan pencantuman gelar akademik atau gelar vokasi dan gelar profesi setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau setelah 1 (satu) tahun masa kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. Gelar yang dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi atau pendidikan profesi yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- d. Pencantuman gelar merupakan pengakuan yang diberikan bagi ASN setelah memperoleh gelar akademik atau gelar vokasi dan gelar profesi yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

- e. Ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b merupakan ijazah yang diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh sampai dengan tanggal **31 Desember 2025**;
- g. Pemilik ijazah bertanggungjawab secara administrasi, perdata, dan pidana atas keabsahan ijazahnya;
- h. Pegawai Negeri Sipil diusulkan pencantuman gelarnya melalui menu Layanan Pencantuman Gelar, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui *update* riwayat Pendidikan;
- i. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat surat ini diedarkan masih menjalani proses perkuliahan, wajib memiliki surat tugas belajar atau surat keputusan tugas belajar;
- j. Penerbitan surat tugas belajar atau surat keputusan tugas belajar berpedoman pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2018 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
- k. Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berpedoman pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020;

II. Jenis Layanan *Update* Data Pengembangan Kompetensi pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun layanan *update* pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yaitu:

A. *Update* Layanan Pencantuman Gelar (Bagi Pegawai Negeri Sipil)

1. Pencantuman Gelar Akademik dan Gelar Vokasi

Gelar akademik dan gelar vokasi adalah gelar yang diberikan setelah menyelesaikan pendidikan tinggi. Gelar akademik diberikan setelah menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana (Strata-1), Magister (Strata-2) dan Doktor (Strata-3). Gelar vokasi adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan vokasi, yang berfokus pada pengembangan keahlian terapan. Pendidikan vokasi terdiri dari Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), dan Diploma IV (D.IV), Magister Terapan dan Doktor Terapan. Usulan pencantuman gelar akademik dan gelar vokasi melalui admin instansi (BKD Kabupaten Rembang).

2. Pencantuman Gelar Profesi

Pendidikan profesi adalah jenjang pendidikan tinggi setelah sarjana (Strata-1) yang mempersiapkan seseorang untuk memiliki kompetensi kerja dalam suatu

bidang profesi tertentu dengan tujuan utama membentuk lulusan yang siap kerja sesuai standar etika dan keahlian profesinya. Usulan pencantuman gelar profesi melalui admin instansi (BKD Kabupaten Rembang).

B. Update Riwayat Pendidikan (Bagi ASN)

Update Riwayat Pendidikan adalah layanan *update* data pendidikan bagi PPPK yang memiliki pendidikan lebih tinggi, dan perbaikan data pendidikan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

C. Update Riwayat Diklat Struktural

Diklat Struktural atau Pelatihan Struktural Kepemimpinan adalah Program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi kepemimpinan melalui proses pembelajaran secara intensif. Pelatihan Struktural Kepemimpinan meliputi; Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN). ASN yang selesai mengikuti Pelatihan Struktural/Kepemimpinan dapat melakukan *update* data mandiri melalui menu *update Riwayat Diklat Struktural*.

D. Update Riwayat Sertifikasi, meliputi:

1. Sertifikasi

Sertifikasi adalah pengakuan kompetensi atas keahlian tertentu berdasarkan standar yang ditetapkan. ASN yang mempunyai sertifikasi kompetensi dapat melakukan *update* data mandiri melalui *My ASN* atau *ASN Center*.

2. Kursus

ASN dapat melakukan *update* data mandiri riwayat pengembangan kompetensinya melalui *My ASN* atau *ASN Center*. Pengembangan kompetensi yang di*update* adalah dari jalur pelatihan dengan jenis pelatihan berdasarkan peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018.

3. Paten/Haki

Paten/Haki merupakan riwayat yang berisi tentang Paten, Hak Cipta, Merek, Desain Industri, dan Rahasia Dagang yang diperoleh ASN melalui lembaga yang berwenang. ASN dapat melakukan *update* data mandiri melalui *My ASN* atau *ASN Center*.

4. Penulisan Ilmiah

Dokumen yang diupload adalah *Executive Summary* dari artikel ilmiah yang dibuat ASN dan dipublikasikan, baik internasional, nasional maupun lokal. ASN dapat melakukan *update* data mandiri melalui *My ASN* atau *ASN Center*.

III. Persyaratan Pengusulan Pencantuman Gelar Akademik, Vokasi, Profesi

- a. Surat pengantar/surat usulan dari pimpinan perangkat daerah ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang;
- b. Scan Asli Ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi;
- c. Scan Asli Transkrip Nilai yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi;
- d. Scan Asli Akreditasi Program Studi;
- e. Scan Asli Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir;
- f. Scan Asli PAK Terakhir (bagi jabatan Fungsional);
- g. Scan Asli Surat Tugas Belajar/Surat Keputusan Tugas Belajar (bagi yang memiliki);
- h. Scan Surat pernyataan keabsahan ijazah bermeterai atau *screenshot* biodata mahasiswa pada pangkalan data pendidikan tinggi dengan status Lulus (bagi yang **tidak** memiliki surat izin belajar/surat tugas belajar/SK tugas belajar);
- i. Scan Surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan bermeterai (bagi yang **tidak** memiliki surat izin belajar/surat tugas belajar/SK tugas belajar).

IV. Prosedur Pengusulan Pencantuman Gelar Akademik, Vokasi, Profesi dan Update Riwayat Pendidikan

- a. Proses pencantuman gelar akademik, Vokasi, Profesi dan *update* riwayat pendidikan dilakukan secara digital menggunakan SIASN;
- b. Unit kerja mengusulkan pencantuman gelar kepada Bupati cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan ketentuan:
 - 1) Surat pengantar dikirimkan melalui srikandi/dikirimkan langsung dan *diupload* di SIMPEG;
 - 2) Berkas persyaratan *diupload* melalui SIMPEG atau ASN Center.
- c. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang melakukan verifikasi berkas pencantuman gelar, kemudian berkas yang memenuhi persyaratan diusulkan melalui SIASN untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Negara;
- d. Hasil Verifikasi dan Validasi dokumen dari Badan Kepegawaian Negara yang perlu diperbaiki/dilengkapi dikembalikan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk diperbaiki/dilengkapi, dan akan disampaikan ke unit pengelola kepegawaian perangkat daerah;
- e. Hasil Verifikasi dan Validasi dokumen yang memenuhi syarat berupa *update* data riwayat pendidikan di SIASN, dapat dicek melalui MyASN masing-masing;
- f. Pemerintah Kabupaten Rembang menerbitkan surat pencantuman gelar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau jabatan tinggi pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia Aparatur bagi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan *update* riwayat pendidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat dilihat pada riwayat pendidikan di MyASN;

- g. Surat pencantuman gelar bagi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk *soft file* diupload di SIMPEG;
- h. Hasil Verifikasi dan Validasi dokumen yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada perangkat daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH



Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., CFrA.
Pembina Utama Madya
NIP. 196709071994031004

Lampiran 1 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Nomor :

Tanggal :

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN IJAZAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA :

NIP :

PANGKAT/GOLONGAN :

JABATAN :

UNIT KERJA :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa ijazah nomor tanggal yang dikeluarkan oleh..... diperoleh dengan cara yang benar, tidak melanggar hukum, dan diterbitkan oleh institusi yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

Bila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen atau ijazah yang saya lampirkan adalah palsu atau berasal dari institusi yang tidak sesuai, maka saya bertanggungjawab secara administrasi, perdata, dan pidana atas keabsahan ijazah saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga, dan saya bersedia dituntut di Pengadilan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar.

Rembang, 202..

Yang menyatakan

Materai

Nama

Lampiran 2 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Nomor :

Tanggal :

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT KENAIKAN PANGKAT
DAN KENAIKAN JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA :

NIP :

PANGKAT/GOLONGAN :

JABATAN :

UNIT KERJA :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa setelah pencantuman gelar saya disetujui, saya tidak akan menuntut kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan dari Pemerintah Kabupaten Rembang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Rembang, 202..

Yang menyatakan

Materai

Nama